



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tris Bin Bojeng |
| 2. Tempat lahir | : Kendawangan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/18 April 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Banjarsari Selatana RT 01 RW 01 Desa Banjar
Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov.
Kalimantan Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Tris Bin Bojeng ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa Tris Bin Bojeng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIS Bin BOJENG bersama-sama dengan saudara IYAS (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa TRIS Bin BOJENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin: HB11E1829199, Nomor Rangka: MH1HB111X5K831781.
Dikembalikan kepada saksi korban ROHMAN MAULANA
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **TRIS Bin BOJENG** bersama-sama dengan saudara **YAS TAKUR Alias IYAS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di lahan yang berada di Jalan Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pecurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi korban ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN bersama dengan ayah saksi yaitu SOLIHIN Bin EBEH dan paman saksi yaitu ABDUL MANAP Bin SURIYANA berangkat bekerja untuk membuat tower air proyek dari kantor Desa Lupu Peruca kecamatan Balai Riam. Saksi korban berangkat dari rumah saksi ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka: MH1HB111X5K831781. Selanjutnya setelah tiba di tempat kerja saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di samping Masjid di desa Lupu Peruca yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi korban bekerja. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban masih bekerja bersama dengan ayah saksi dan paman saksi, tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa TRIS bin BOJENG dan Saudara IYAS datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VIXION warna hitam dan kemudian Terdakwa TRIS bin BOJENG dan Saudara IYAS masuk ke halaman Masjid, saksi korban lalu memperhatikan gerak-gerik Terdakwa TRIS bin BOJENG dan Saudara IYAS yang mencurigakan, tidak lama kemudian Terdakwa TRIS bin BOJENG langsung menghidupkannya dengan cara mengengkol / stater menggunakan kakinya, lalu setelah dihidupkan Terdakwa TRIS Bin BOJENG langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju arah desa Ajang dan saksi korban langsung berlari mengejar sambil teriak “ **Oiii Maliig, Maliing**”. Selanjutnya saksi korban mencari tumpangan dengan memboceng warga untuk megejar namun tidak terkejar, dan pada saat itu saksi korban melihat saksi RAHMAT SAIFUL ikut mengejar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu saudara IYAS saksi tidak memperhatikan lagi. Selanjutnya sekitar jarak 1 (satu) kilometer saksi RAHMAT SAIFUL melihat Terdakwa terjatuh dan terpelanting di pinggir jalan bersama dengan motor Supra warna hitam milik saksi korban, kemudian saksi RAHMAT SAIFUL menghubungi Polsek Balai Riam dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar bersama dengan sepeda motor milik saksi korban, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balai Riam untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada saat itu Terdakwa bersama saudara IYAS melihat 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama saudara IYAS mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik saudara IYAS, setelah sampai Terdakwa langsung turun dengan membawa 1 (satu) buah gunting bergagang berwarna merah muda, lalu Terdakwa memotong 1 (satu) buah kabel warna Merah yang mana kemudian kabel yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa potong tadi Terdakwa satukan dengan kabel lain yang berwarna biru. Setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin dengan menggunakan kaki yaitu mengengkol motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali akhirnya Sepeda motor tersebut hidup dan kemudian Terdakwa langsung membawa kabur motor milik saksi korban, dan pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa sempat di kejar dan di teriakin **"maling"** hingga Terdakwa kehilangan kendali dan akhirnya Terdakwa terjatuh ke Jalan Aspal yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil motor tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara IYAS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X warna hitam dengan Nomor mesin: HB11E1829199, Nomor rangka: MH1HB111X5K831781 tersebut adalah rencananya akan dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara IYAS mengambil motor milik saksi korban, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN selaku pemilik motor tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara IYAS, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa barang saksi yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam .
 - Bahwa pelaku pencurian bernama TRIS Bin BOJENG;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Polres Sukamara.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781 milik Saksi tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Sekira pukul. 16.00 WIB di Jalan Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan cara pertama Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di pinggir jalan samping masjid Desa Lupu Peruca dekat tempat Saksi bekerja bangunan yaitu membuat tower air dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian setelah sepeda motor milik Saksi tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam tersebut Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang Saksi ketahui setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bernama IYAS.
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi bekerja bangunan membuat tower air di pinggir Jalan Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Saksi bersama dengan ayah Saksi dan paman saudara ABDUL MANAP melihat ada 2 (dua) orang datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VIXION warna hitam yang kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk ke halaman masjid yang berada didekat tempat Saksi bekerja dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, tidak lama kemudian 1 (satu) orang keluar dari halaman masjid Desa Lupu Peruca dan tidur di tumpukan pasir didekat sepeda motor sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam dengan Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781 milik Saksi orang tersebut mendatangi sepeda motor Saksi dan langsung menghidupkannya dengan cara mengengkol / stater menggunakan kakinya, kemudian setelah dihidupkan orang tersebut langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut menuju arah desa Ajang dan Saksi langsung lari mengejar sambil teriak kemudian Saksi mengejar namun tidak terkejar, dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor ikut mengejar orang tersebut, Selanjutnya orang tersebut sudah diamankan oleh warga bersama dengan sepeda motor milik Saksi, Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor Polsek Balai Riam.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan alat kemudian memotong kabel di dekat stang / Ster sepeda motor tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam tersebut.
 - Bahwa kerugian material yang Saksi alami atas terjadinya kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka: MH1HB111X5K831781 milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa .
 - Bahwa yang mengamankan Tererdakwa tersebut yaitu Saudara RAHMAT SAIFUL;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi WAHYUDIYANTO Bin PARJO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Saksi bersama dengan AIPTU SUTOYO.
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh kami Pihak Kepolisian karena ada melakukan Dugaan Tindak Pidana Pencurian.
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781 milik Saudara ROHMAN MAULANA.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781 milik Saudara ROHMAN MAULANA tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama IYAS. pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan cara pertama Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saudara ROHMAN MAULANA yang diparkir di pinggir jalan samping masjid

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lupu Peruca dekat tempat Saudara ROHMAN MAULANA bekerja bangunan yaitu membuat tower air dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Kemudian setelah sepeda motor, milik Saudara ROHMAN MAULANA tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saudara ROHMAN MAULANA tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Sekira pukul 16.15 WIB pada saat Saksi bersama dengan AIPTU SUTOYO sedang melaksanakan piket jaga mako di kantor Polsek Balai Riam, Saksi ada mendapat laporan dari warga masyarakat Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian sepeda motor, yang selanjutnya Saksi bersama dengan AIPTU SUTOYO langsung mendatangi tempat kejadian (TKP) di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. setelah Saksi sampai di tempat kejadian Terdakwa sudah diamankan oleh warga bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam dengan Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781, Yang selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti Saksi bawa ke kantor Polsek Balai Riam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Gunting dengan gagang warna merah muda (pink).
- Bahwa benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saudara ROHMAN MAULANA yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 16.00 WIB di Jalan Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi keterangan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sukamara pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib oleh pihak kepolisian terkait pencurian bersama teman terdakwa yang bernama IYAS;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam kejadian Pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X warna hitam dengan Nomor mesin: HB11E1829199, Nomor rangka: MH1HB111X5K831781 milik Sdr.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN MAULANA dan Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sukamara.

- Bahwa posisi 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X warna hitam yang Terdakwa ambil berada /terparkir di samping masjid Desa Lupu Peruca di pinggir jalan Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X warna hitam dengan Nomor mesin: HB11E1829199, Nomor rangka: MH1HB111X5K831781 terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X warna hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Gunting dengan gagang warna merah muda (pink) yang sekarang telah hilang tercecer.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah pada saat itu Terdakwa bersama saudara IYAS melihat 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama saudara IYAS mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor, setelah sampai Terdakwa langsung turun dengan membawa 1 (satu) buah gunting berganggangkan berwarna merah muda Kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) buah kabel warna Merah yang mana kemudian kabel yang telah Terdakwa potong kembali Terdakwa satukan dengan kabel lain yang berwarna biru. Setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin dengan menggunakan kaki yaitu mengengkol motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali akhirnya Sepeda motor tersebut hidup dan kemudian pada saat Terdakwa ingin menjalankan sepeda motor tersebut Terdakwa sempat di kejar dan di teriakin "maling" hingga Terdakwa kehilangan kendali pada sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa terjatuh ke Jalan Aspal yang tidak jauh dari tempat Terdakwa curi tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan Ke Kantor Polsek Balai Riam Polres Sukamara;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. IYAS masih berada di Desa Sandai Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IYAS berangkat ke Sukamara dengan menggunakan sepeda motor jenis VIXION warna hitam milik Sdr. IYAS.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. IYAS melakukan pencurian tersebut adalah rencananya akan dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. ROHMAN MAULANA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi korban ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN bersama dengan ayah saksi yaitu SOLIHIN Bin EBEH dan paman saksi yaitu ABDUL MANAP Bin SURIYANA berangkat bekerja untuk membuat tower air, yang merupakan proyek dari kantor Desa Lupu Peruca kecamatan Balai Riam;
- Bahwa Saksi ROHMAN MAULANA berangkat dari rumah saksi ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin: HB11E1829199, Nomor Rangka: MH1HB111X5K831781. Selanjutnya setelah tiba di tempat kerja, saksi ROHMAN MAULANA memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Masjid Desa Lupu Peruca yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi ROHMAN MAULANA bekerja;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban masih bekerja bersama dengan ayah dan paman nya, tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa dan Saudara IYAS datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VIXION warna hitam dan masuk ke halaman Masjid dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhasil menghidupkan motor saksi korban dengan cara memotong 1 (satu) buah kabel warna Merah dengan 1 (satu) buah gunting bergagang berwarna merah muda, kemudian kabel warna merah tadi disatukan dengan kabel lain yang berwarna biru dan setelah diengkol dua kali,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dibawa kabur Terdakwa menuju ke arah Desa Ajang, sehingga saksi korban langsung berlari mengejar sambil teriak “**Oiii Maliing, Maliing**”.... Selanjutnya saksi korban mencari tumpangan dengan memboceng warga untuk mengejar demikian pula saksi RAHMAT SAIFUL ikut mengejar Terdakwa;

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap karena Terdakwa terjatuh dan terpelanting di pinggir jalan bersama dengan motor Supra warna hitam milik saksi korban, kemudian saksi RAHMAT SAIFUL menghubungi Polsek Balai Riam dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar bersama dengan sepeda motor milik saksi korban, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balai Riam untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara IYAS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X warna hitam tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara IYAS mengambil motor milik saksi korban, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara IYAS, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang laki-laki yang bernama Terdakwa **Tris Bin Bojeng** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi korban ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN bersama dengan ayah saksi yaitu SOLIHIN Bin EBEH dan paman saksi yaitu ABDUL MANAP Bin SURIYANA berangkat bekerja untuk membuat tower air, yang merupakan proyek dari kantor Desa Lupu Peruca kecamatan Balai Riam;

Bahwa Saksi ROHMAN MAULANA berangkat dari rumah saksi ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin: HB11E1829199, Nomor Rangka: MH1HB111X5K831781. Selanjutnya setelah tiba di tempat kerja, saksi ROHMAN MAULANA memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Masjid Desa Lupu Peruca yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi ROHMAN MAULANA bekerja;

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban masih bekerja bersama dengan ayah dan paman nya, tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IYAS datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis VIXION warna hitam dan masuk ke halaman Masjid dengan gerak gerik mencurigakan;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhasil menghidupkan motor saksi korban dengan cara memotong 1 (satu) buah kabel warna Merah dengan 1 (satu) buah gunting bergagang berwarna merah muda, kemudian kabel warna merah tadi disatukan dengan kabel lain yang berwarna biru dan setelah diengkol dua kali, sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dibawa kabur Terdakwa menuju ke arah Desa Ajang, sehingga saksi korban langsung berlari mengejar sambil teriak “**Oiii Maliing, Maliing**”.... Selanjutnya saksi korban mencari tumpangan dengan memboceng warga untuk mengejar demikian pula saksi RAHMAT SAIFUL ikut mengejar Terdakwa;

Bahwa terdakwa berhasil ditangkap karena Terdakwa terjatuh dan terpelanting di pinggir jalan bersama dengan motor Supra warna hitam milik saksi korban, kemudian saksi RAHMAT SAIFUL menghubungi Polsek Balai Riam dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar bersama dengan sepeda motor milik saksi korban, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balai Riam untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara IYAS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda jenis Supra X warna hitam tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara IYAS mengambil motor milik saksi korban, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN selaku pemilik motor tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara IYAS, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781 dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tris Bin Bojeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Supra X warna hitam Nomor Mesin : HB11E1829199, Nomor Rangka : MH1HB111X5K831781 dikembalikan kepada saksi ROHMAN MAULANA Bin SOLIHIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bayu Sistiawan, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Pande Putu Wena Mahaputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara online.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Erick Ignatius Christoffel, S.H.
ttd

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Bayu Sistiawan, A.Md.,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pbu